

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Kelas 1.B Pariaman dalam menjatuhkan putusan pembedaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah berupa pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dimana pertimbangan yuridis mengacu kepada Undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Kemudian berdasarkan penilaian fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dari keterangan saksi, keterangan terdakwa anak, barang bukti yang diajukan pada saat sidang di Pengadilan. Sedangkan pertimbangan non yuridis merupakan pertimbangan subjektif hakim yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis, dan filosofis.
2. Dampak putusan pembedaan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Kelas 1.B Pariaman terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba adalah kehilangan percaya diri, ketakutan, dan sebagainya. Dampak besar lainnya pemenjaraan bagi anak yang pertama yaitu; pada dimensi social anak yang di penjara beranggapan bahwa dirinya telah dibuang oleh masyarakat, resikonya berpengaruh kepada psikologi si anak, dan jika si anak terlahir dari keluarga yang bermartabat, maka martabatnya akan jatuh. Dampak yang kedua yaitu; pada dimensi pendidikan anak yang di penjara kemungkinan besar tidak dapat lagi kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya. Dan tanpa pendidikan, dapat menyebabkan kebodohan terhadap diri si anak sehingga si anak

kehilangan harapan hidup dan cita-cita.

B. Saran

1. Saat hakim menjatuhkan pidana terhadap anak harus melakukan banyak pertimbangan terutama mengacu kepada Undang-undang yang telah ditetapkan agar anak tidak merasa dirugikan dan tidak pula merasa diuntungkan. Hal ini dikarenakan anak masih memiliki masa depan yang panjang sehingga anak jera untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum/ melawan hukum. Dan hakim juga harus memperhatikan hak-hak anak sehingga anak merasa dilindungi hak-haknya.
2. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebaiknya melibatkan kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga-lembaga sosial, sekolah dan terutama orang tua agar dapat mencegah secara dini penyalahgunaan narkoba oleh anak agar anak tidak terjerumus kedalam perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri bahkan dapat menghancurkan masa depannya.